

# **PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUBUTAN POLRESTABES SURABAYA**

## **THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS IN MAINTAINING THE STABILITY OF KAMTIBMAS IN THE JURISDICTIONAL AREA OF THE BUBUTAN POLRESTABES SURABAYA POLICE**

**Dies Ferra Ningtias<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

### **ABSTRACT**

The form of partnership carried out by the Bubutan Police with the community by establishing cooperation involving community leaders, religious leaders, and youth leaders in the Bubutan Village area by conducting siskamling, pam swakarsa or maintaining kamtibmas, traffic management carried out by youth in activities in the market and parking management, as well as preventing and anticipating kamtibmas disturbances. Efforts carried out by Bhabinkamtibmas and its citizens in preventing criminal acts are to disseminate information on security and social security messages through door to door system activities and leaflets. In addition, it also motivates the community to be active in siskamling activities, especially for teenagers. As well as providing counseling guidance to people who are victims of crime, for example domestic violence. With these efforts, it is hoped that it will prevent criminal acts in the vicinity of the Bubutan community. Thus, the role of Bhabinkamtibmas in Maintaining the Stability of Kamtibmas in the Legal Area of the Bubutan Polrestabes Surabaya is as the front guard in guarding and protecting the community, as listeners and problem solvers.

**Keywords: Role, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas**

### **ABSTRAK**

Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Polsek Bubutan dengan masyarakat dengan menjalin kerjasama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Kelurahan Bubutan dengan melakukan siskamling, pam swakarsa atau menjaga kamtibmas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemuda pada aktivitas di pasar dan pengelolaan parkir, serta melakukan pencegahan dan mengantisipasi gangguan kamtibmas. Upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana adalah menyebraluaskan informasi pesan - pesan kamtibmas melalui kegiatan door to door system dan selebaran. Selain itu juga memotivasi masyarakat agar aktif dalam kegiatan siskamling, khususnya pada remaja. Serta memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat yang menjadi korban criminal misalnya KDRT. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mencegah tindak pidana di sekitaran masyarakat Bubutan. Dengan demikian bahwa Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek

Bubutan Polrestabes Surabaya adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melindungi ketertiban masyarakat, sebagai pendengar dan penyelesai masalah.

**Kata Kunci:** *Peran, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas*

## I. PENDAHULUAN

Model pemolisian dalam penyelenggaraan tugas Polri agar dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya (sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya) adalah pemolisian yang berorientasi pada masyarakat. Yang dibangun melalui kemitraan (*partnership*) dan memecahkan masalah sosial yang terjadi (*problem solving*). Dalam hal ini pemolisiannya tidak dapat dilaksanakan anatar satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi dalam pemolisiannya berupaya untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi antara lain corak masyarakat, kebudayaannya, gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya. Untuk menerapkan pemolisian yang cocok dengan masyarakatnya, para petugas Polri tidak dapat untuk mempelajari pengetahuan tersebut yang tercakup dalam ilmu kepolisian (Chrisnanda,2009).

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/8/XI/2009 pada huruf e yakni Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) adalah Petugas Polmas di desa/kelurahan, praktis tugas Bhabinkamtibmas merupakan implementasi dari *community policing* atau Pemolisian Komunitas. Selanjutnya pada huruf h tercantum bahwa Petugas Polmas dapat ditugaskan secara khusus untuk membina komunitas tertentu atau kawasan tertentu. *Community Policing* atau Pemolisian Komunitas adalah kerjasama (kolaborasi) antara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan (Lihawa, 2005:10). Lebih lanjut dikatakan bahwa Polisi bukanlah satu-satunya instansi yang harus menangani masalah-masalah hukum dan ketertiban, diharapkan agar semua anggota masyarakat menjadi mitra atau sekutu yang aktif dalam usaha meningkatkan kondisi keamanan khususnya dan kualitas kehidupan pada umumnya.

Pemolisian Komunitas oleh Polri diterjemahkan sebagai Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang memiliki tujuan

terwujudnya kerjasama polri dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata *community* dalam konteks Polmas berarti bahwa warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan.

Proses pemecahan masalah di dalam Pemolisian Komunitas tergantung dari input baik dari polisi maupun dari masyarakat. Pemecahan masalah dapat mencakup yakni menghilangkan masalah secara keseluruhan, mengurangi jumlah masalah, mengurangi tingkat penderitaan per-insiden, dan menangani faktor-faktor lingkungan untuk mengurungkan niat para penjahat yang ingin melakukan kejahatan (Lihawa, 2005, hlm. 27-28). Lebih lanjut dikatakan bahwa pemecahan masalah hanya dapat dibatasi oleh imajinasi, kreativitas, ketekunan, dan semangat dari mereka yang terlibat. Pemolisian komunitas memungkinkan dirancangnya solusi yang khusus bagi keprihatinan khas dari setiap komunitas juga berada dalam derajat yang berbeda. Sehingga solusi yang terbaik adalah solusi yang yang memuaskan para anggota masyarakat, menunjang keselamatan, mengurangi kekhawatiran, mengarah pada perbaikan Kamtibmas, memperkuat ikatan antara polisi dan masyarakat dan meminimalkan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Fungsi pengayoman lebih ditonjolkan dalam situasi ini.

Hampir semua permasalahan dalam masyarakat majemuk Indonesia hanya dapat dipecahkan secara holistik atau sistematis (merupakan kesatuan yang bulat dan menyeluruh), maka untuk meredam atau memecahkan berbagai gejala yang dapat mengakibatkan permasalahan tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisa, yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Polri dalam melaksanakan pemolisiannya (Chrysnanda, 2009).

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (*public*) dimana dia bertugas. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat, seperti yang telah dilaksanakan oleh Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Dimana Polsek Bubutan telah memiliki masing-masing satu petugas Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan menerapkan metode *door to door system* dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Akan tetapi, pelaksanaan metode tersebut belum begitu optimal karena beberapa tindak pidana masih kategori tinggi.

### **1.1 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya ?
2. Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana?

### **1.2 Kajian Pustaka**

#### **1.2.1 Pemolisian Masyarakat**

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemolisian masyarakat, antara lain :

- a. Bayley (1994) yang menyatakan bahwa *community policing* (pemolisian masyarakat) merupakan upaya serius dari kepolisian untuk mencegah kejahatan dengan menegosiasikan kontrak sosial antara polisi dengan masyarakat.

- b. Trojanowics & Bucqueroux (1998) yang menyatakan bahwa pemolisian masyarakat adalah filosofi dan startegi organisasi yang menggunakan kemitraan baru antara masyarakat dan polisi.
- c. Kappeler & Gaines (2009) yang menyatakan bahwa pemolisian masyarakat merupakan filosofi yang mengubah pemolisian tradisional dengan memberdayakan masyarakat bukan mendikte masyarakat.

Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemolisian masyarakat adalah sebuah filosofi baru yang mengubah tradisi pemolisian lama yang mengatur dan mendikte masyarakat menjadi filosofi sekaligus strategi baru yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah kejahatan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi agen pasif yang menunggu perlindungan polisi ketika terjadi kejahatan tetapi merupakan agen aktif yang ikut membantu kepolisian mencegah kejahatan.

### **1.2.2 Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)**

Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat desa / kelurahan.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat

Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya (Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat).

Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa : “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan” (Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat).

Jadi Bhabinkamtibmas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke desa/kelurahan.

### **1.2.3. Door to Door System**

*Door to door system* merupakan salah satu metode Bhabinkamtibmas yang dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah warga yang termasuk kedalam wilayah binaannya. Berdasarkan SOP Bhabinkamtibmas, petugas kepolisian melaksanakan metode ini dengan memperkenalkan diri kepada masyarakat dan melakukan kunjungan minimal ke lima rumah penduduk dalam satu hari disertai penyampaian pesan yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyuluhan hukum, dan sebagainya (Siregar, 2014). Dengan melakukan kunjungan ini, polisi diharapkan dapat melakukan deteksi dini kejahatan melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat.

*Door to door system* ini perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus mengingat hanya melakukan satu kali kunjungan tentu tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi potensi kejahatan. Hal ini disebabkan oleh proses penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas tidak akan dapat tercapai dalam satu kali kunjungan. Masyarakat yang dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas tidak akan sepenuhnya menjawab jujur berbagai macam pertanyaan yang diajukan Bhabinkamtibmas maupun

melaporkan kecurigaan adanya tindak kejahatan dalam kunjungan pertama . Selain itu, Bhabinkamtibmas tidak dapat mendeteksi potensi kejahatan dalam kunjungan pertama sehingga *door to door system* perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus.

*Door to door system* yang dilakukan secara teratur dan terus menerus terbukti dapat menurunkan kejahatan dan ketakutan terhadap kejahatan (Grill, Weisburd, Telep, Vitter & Bennet, 2014). Dengan melakukan kunjungan yang teratur dan terus menerus, masyarakat akan lebih paham dan waspada terhadap berbagai macam kejahatan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat dan lebih sigap dalam menanggapi kejahatan sosial tersebut karena berkali - kali mendapatkan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan dari petugas Bhabinkamtibmas.

#### **1.2.4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko (Wawan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban”, Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 7, 2016:5).

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu :

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada (Evi Rinawati, Maryani,

“Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. JOM FISIP Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm. 2).

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi Kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Deskripsi Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas Di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya**

Keadaan kamtibmas Kecamatan Bubutan bisa dikatakan masih rawan adanya kemungkinan gangguan kamtibmas khususnya tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, peredaran maupun pemakaian narkoba, dan maraknya konsumsi minuman keras yang menimbulkan keresahan warga masyarakat Bubutan. Kejahatan yang dilaporkan masyarakat paling banyak terjadi pada Kelurahan Bubutan, karena merupakan kawasan padat penduduk dan terdapat peluang. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kamtibmas juga menjadi penyebabnya, selain itu juga kepedulian dari masyarakat sekitar kurang dalam melaksanakan pencegahan terhadap adanya peluang gangguan kamtibmas di wilayah sekitar khususnya Kelurahan Bubutan.

### **2.2. Door to Door System**

Berbagai cara telah dilaksanakan untuk merubah paradigma masyarakat mengenai citra kaku Bhabinkamtibmas salah satunya dengan kegiatan/program *door to door system*. Kegiatan DDS (*Door to Door System*) merupakan kegiatan wajib yang berupa mengunjungi rumah-rumah masyarakat, menghadiri kegiatan - kegiatan masyarakat seperti gotong royong, dan penyuluhan ke area tempat -



tempat seperti sekolah , kantor , maupun tempat hiburan yang berada dilingkungan Bhabinkamtibmas itu sendiri. Ragam kegiatan *door to door system* di Polsek Bubutan cukup bervariasi, dimana terkait dengan binlul (bimbingan dan penyuluhan), kemudian sambang, dan anjongsana. Binlul digunakan untuk melakukan bina masyarakat melalui kegiatan warga, sementara sambang dan anjongsana merupakan kegiatan datang ke rumah warga dan tokoh masyarakat secara satu persatu.

Sebagai Babhinkamtibmas yang mengemban fungsi pre - emtif Babhinkamtibmas diharuskan dapat menjadi teladan dan pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat mulai ditingkat masyarakat terkecil yaitu kelurahan ataupun didesa . Selain itu pula seorang Babhinkamtibmas diharapkan mampu mendengarkan apa yang menjadi keluhan dimasyarakat. Kegiatan keseharian dari seorang Babhinkamtibmas yang wajib dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas adalah dengan *door to door* atau yang biasa disebut dengan menyambangi atau melaksanakan kunjungan kerumah - rumah warga desa maupun kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Intinya, kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas adalah yang perlukan hanyalah 4D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1C (catat). Meskipun kegiatan *door to door system* tidak dilakukan setiap hari, warga Bubutan memberikan apresiasi terhadap anggota Bhabinkamtibmas. Peran Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas dalam melakukan kunjungan kerumah-rumah. Dengan begitu dapat menjalin silaturahmi yang lebih baik antara anggota bhabinkamtibmas dengan masyarakat Bubutan Surabaya.

Kegiatan personil Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan sambang ke Kampung atau DDS merupakan kegiatan wajib dan rutin di laksanakan karena Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak. Adapun dalam kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas juga melakukan pendataan Kepala Keluarga, menyambangi warga, menjalin silaturahmi, dengan masyarakat sambil memberikan pesan Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan mengharapkan agar warga masyarakat Bubutan dapat aktif dan turut serta dalam menjaga kamtibmas serta dapat

menanamkan ke diri sendiri bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Bubutan adalah hal yang utama dan menjadi kebutuhan yang mendasar. Selain itu *Door to door system* (DDS) juga bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah, atau informasi atau permasalahan yang dirasakan masyarakat sehingga bisa bersama - sama untuk dicari jalan keluarnya.

*Door to door system* merupakan suatu kegiatan patroli yang dilakukan dari rumah ke rumah. Sasaran dari *door to door system* adalah masyarakat secara umum menyesuaikan situasidan kondisi kamtibmas yang ada di masyarakat. Program ini dapat terlaksana dengan baik apabila petugas secara aktif melaksanakan kegiatan sambang dari rumah ke rumah meskipun informasi kamtibmas dari petugas kepolisian belum sepenuhnya tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat ataupun sebaliknya.

### **2.3. Kemitraan masyarakat**

Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Bentuk usaha Polri mengacu pada SK Kapolri Nomor 737/X/2005 yang berisikan bahwa seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan oleh Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat), dengan cara membangun dan membina kemitraan antara polisi dengan masyarakat.

Bentuk kemitraan yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Bubutan khususnya bagian Bina Masyarakat antara lain pemberdayaan Pemolisian Masyarakat dan pemberdayaan pengamanan swakarsa. Instrumen nasional yang mengatur tentang Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam mewujudkan kamtibmas tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, 4, 14 Ayat (1), dan 15 Ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang Polri tersebut diharapkan masyarakat juga turut serta dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian dengan membantu Polri dalam menegakkan hukum dan menciptakan kamtibmas.

Polri menetapkan berlakunya Polmas, dimana masyarakat membantu Polri melalui FKPM sebagai wadah dari Polmas itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, bentuk Kemitraan Polsek Bubutan dengan Masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan kamtibmas yaitu dengan dibentuknya FKPM.

Masyarakat membantu Polri melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat sebagai wadah dari Polmas itu sendiri. Polmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat diatur secara rinci dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu Pasal 1 angka (2). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat maka dapat peneliti kemukakan bahwa dengan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat dapat mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat sebagai ujung tombak dari hukum dalam bertindak membantu polisi melalui wadah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat.

Peran FKPM dalam melayani warga masyarakat khususnya penyelesaian masalah - masalah yang muncul dan berkembang di Kelurahan Bubutan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perannya , FKPM dilengkapi dengan kewenangan - kewenangan yang di miliki, yakni (1) Membuat kesepakatan mengenai hal - hal yang diperlukan dan dilakukan dalam usaha mengidentifikasi dan menciptakan kebutuhan rasa aman di Kelurahan Bubutan; (2) Memberikan pendapat serta saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan; dan (3) Menegakkan peraturan lokal berkaitan dengan norma atau kaidah yang berlaku dilingkungan masyarakat, misalnya tamu yang bermalam wajib lapor RW/RT.

Sebagai wadah pemecahan masalah oleh polisi bersama warga FKPM dapat menjadi sarana dalam mendiskusikan, memusyawarahkan, dan membahas semua persoalan yang ada ditengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan antar pihak/antar kelompok masyarakat tidak sampai mengarah pada terjadinya konflik, kekerasan dan kerusuhan. Pembentukan FKPM dapat mendeteksi secara dini gejala dan potensi konflik di tengah

masyarakat sehingga dilakukan tindakan sebelum terjadi konflik ditengah masyarakat. Eksistensi FKPM dapat menjembatani dan memediasi semua persoalan di masyarakat agar diselesaikan secara damai berdasarkan musyawarah mufakat.

Pemolisian masyarakat ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi adanya tindak kejahatan yang tentunya dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menyatu dengan karakter budaya yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut, sehingga dari usaha yang dilakukan dapat diketahui permasalahan apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat, yang kemudian antara bhabinkamtibmas dan masyarakat melakukan kemitraan bersama - sama untuk mencari jalan keluar serta menemukan solusi dari permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Polsek Bubutan dengan masyarakat dengan menjalin kerjasama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Kelurahan Bubutan dengan melakukan siskamling, pam swakarsa atau menjaga kamtibmas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemuda pada aktivitas di pasar dan pengelolaan parkir, serta melakukan pencegahan dan mengantisipasi gangguan kamtibmas.

Himawati dkk (2017) menjelaskan bahwa FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) adalah sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibnas. Program ini cocok diterapkan karena masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tempat ia tinggal. Menurut Waruju L.L (2017) keanggotaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) terdiri dari warga setempat. Warga bersama dengan petugas polmas mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah. Keputusan yang diambil dalam forum merupakan keputusan bersama dan untuk tujuan bersama. FKPM sangat berperan sebagai pendidik masyarakat dengan memberikan penyuluhan Kamtibmas, menerima

berbagai laporan gangguan keamanan dan merespon secepat mungkin, dan membantu mencari solusi penyelesaiannya (Pamungkas dkk, 2018).

Kemitraan polisi dan masyarakat di Kecamatan Bubutan dirasakan berjalan dengan sangat baik. Hal ini karena kemitraan antara polisi dan masyarakat terjalin melalui komunikasi yang dilakukan dengan sangat baik dan terbuka. Disisi lain hubungan ini sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak, warga masyarakat hanya menyerahkan kepercayaan penanganan maupun pencegahan tindak kejahatan kepada pihak kepolisian.

## **2.4. UPAYA YANG DILAKSANAKAN OLEH BHABINKAMTIBMAS DAN WARGA MASYARAKATNYA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA**

### **2.4.1. Menyebarluaskan Informasi Mengenai Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai tugas peranan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyebaran informasi tentang Kamtibmas pesan yang disampaikan atau disebarkan dengan sosialisasi dengan *door to door system* dan membagi selebaran. Pesan harus sarat bermuatan informasi Kamtibmas lebih detail dan isinya pun harus mendeskripsikan bagaimana kegiatan Kamtibmas teknis pelaksanaannya.

Inti dari kegiatan penyuluhan atau penyampaian pesan kamtibmas dan pencegahan tindak pidana adalah komunikasi antara komunika dan komunikator melalui sambang atau *door to door* atau tatap muka yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Suatu materi dapat diterima dengan baik apabila komunikasi yang terjadi berlangsung dengan baik dan efektif. Konteks komunikasi itu dapat dikatakan baik apabila ada komunikator yang menguasai materi penyuluhan. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas harus bisa mengetahui materi apa saja yang akan

disampaikan mengenai pencegahan tindak pidana. Faktor kedua adalah komunikasi yang aktif untuk mendengarkan dan mengikuti pesan. Faktor ketiga adalah adanya media, di sini medianya adalah kegiatan rutin Bhabinkamtibmas yang selalu bersentuhan dengan warga dan adanya timbal balik antara Bhabinkamtibmas kepada warga maupun warga dengan bhabinkamtibmas .

Dan untuk menciptakan kondisi seperti ini petugas harus memiliki kualifikasi berkomunikasi dengan memperhatikan komponen yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yakni kemampuan berbicara , mendengarkan, bertanya , mengamati , memberikan umpan balik dan meringkas. Keenam indicator tersebut menjadi indicator penilaian dalam melihat kemampuan berkomunikasi dari seorang petugas yang sedang melaksanakan kegiatan penyuluhan .

Penyebaran informasi kamtibmas yang disebarakan dilakukan secara merata ke seluruh lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, pemahaman, tingkat pendidikan, dan lain-lain, sehingga kamtibmas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya. Hal itu juga dimaksudkan untuk dapat menekan tingkat tindakan kriminalitas di wilayah hukum kota Surabaya dan disertai pula dukungan dan partisipasi dari warga masyarakat dalam masalah siskamling dengan sendirinya dapat menutup serta mempersempit gerak langkah orang atau pihak yang akan melakukan tindakan kriminalitas .

Intensitas penyebaranluasan informasi yang dilakukan haruslah dengan menggunakan strategi yang menarik sehingga peserta atau masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut dapat antusias yang baik dan dampak penyebaran informasi tersebut dapat dengan mudah diaplikasi di lingkungan masyarakat.

Kegiatan Kamtibmas perlu dilakukan mengingat masih banyak kekurangan - kekurangan yang ada dalam pelaksanaan Kamtibmas. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Kamtibmas sudah menjadi

keharusan, karena untuk siapa lagi Kamtibmas tersebut dilakukan jika bukan untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas selalu memberikan informasi melalui media selebaran dan memberitahukan informasi kepada masyarakat supaya mereka dapat menjaga keamanan dan kondisi yang harus di patuhi dalam masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Bubutan anggota Bhabinkamtibmas membuat poster yang di tempelkan di kantor Kelurahan mengenai peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Bubutan.

#### **2.4.2. Memotivasi Masyarakat Melaksanakan Siskamling Dalam Pengamanan Lingkungan Di Kegiatan Masyarakat**

Motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak dan pendorong. Motivasi adalah niat, dorongan, dasar untuk berbuat sesuatu untuk mencapai hasil yang baik. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan siskamling dalam pengamanan lingkungan dikegiatan masyarakat Bubutan.

Aktifitas-aktifitas atau kegiatan siskamling diawali dengan berjaga di pos lalu dilanjutkan dengan berpatroli dilingkungan pos penjagaan siskamling lalu dilanjutkan dengan pengambilan jimpitan yang telah disiapkan oleh anggota masyarakat. Kegiatan ini dilakukan disetiap malam mulai pukul 23.00 hingga 03.00 WIB. Dalam 1 malam kelompok jadwal Siskamling masing-masing terbagi menjadi 8 orang anggota masyarakat yang siap berkeliling untuk bertugas berpatroli dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kampung atau desa. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seluruh warga wajib ikut serta dalam melaksanakannya. Tujuannya untuk memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mendukung terwujudnya

masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran pemuda sangat dibutuhkan untuk menegakkan kesejahteraan sosial. Untuk itu sejatinya para pemuda harus turut andil dalam menjaga keamanan lingkungan. Karena itu merupakan sebuah proses awal tanggung jawab sebagai seorang warga negara yang baik.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa dalam mendorong pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Bubutan, anggota Bhabinkamtibmas membuat kegiatan mengenai siskamling yang di mana Bapak -bapak dan remaja berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan siskamling. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran atau penampakan fisik Bhabinkamtibmas karena dirasakan masyarakat dapat memberikan rasa aman dan menutup peluang tindak kejahatan di masyarakat.

#### **2.4.3. Menerapkan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Masalah-Masalah yang terjadi di masyarakat**

Bhabinkamtibmas menerapkan layanan bimbingan konseling yang bekerja sama dengan Lurah, perangkat desa dan masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menceritakan segala masalah yang di hadapi oleh masyarakat Kelurahan Bubutan kepada Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas adalah satuan kepolisian yang ditugaskan di desa/kelurahan, dimana satuan kepolisian ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas kepolisian di desa/ Kelurahan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti setiap permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa , ditangani lebih dulu oleh Bhabinkamtibmas.

Kamtibmas merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum. Kepolisian melakukan upaya -upaya pencegahan dan perlindungan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika terjadi perkara di masyarakat seperti KDRT



maka bhabinkamtibmas yang lebih dulu menangani perkara tersebut sebelum ke tingkat peradilan umum.

Kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa juga sangat penting dalam menciptakan perdamaian yang restorasif karena dalam pendekatan ini dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak untuk sama-sama setuju tidak menempuh jalur formal.

Dalam layanan yang di berikan anggota Bhabinkamtibmas kepada si korban KDRT membuatnya merasa terbantu dan juga pelaksanaan ruangan khusus layanan bimbingan konseling ini sangat membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya yang tengah di hadapi oleh masyarakat dan juga membantu masyarakat lebih memudahkan mereka dalam menjumpai anggota Bhabinkamtibmas, terutama bagi para remaja yang berada di Kelurahan Bubutan dapat selalu berkonsultasi mengenai apapun yang tengah mereka hadapi, dan anggota Bhabinkamtibmas juga lebih dekat dengan masyarakat ataupun para remaja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana adalah menyebarkan informasi pesan - pesan kamtibmas melalui kegiatan *door to door system* dan selebaran. Selain itu juga memotivasi masyarakat agar aktif dalam kegiatan siskamling , khususnya pada remaja . Serta memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat yang menjadi korban criminal misalnya KDRT . Dengan upaya - upaya tersebut diharapkan dapat mencegah tindak pidana di sekitaran masyarakat Bubutan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Peran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan sangat penting dan bermanfaat bagi terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. Bhabinkamtibmas merupakan perwakilan aparat Kepolisian yang bertemu langsung dengan

masyarakat. Hal ini tertuang dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Deskripsi implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya yaitu a) *Door to door system*, merupakan suatu kegiatan patroli yang dilakukan dari rumah ke rumah. Anggota Bhabinkamtibmas di Kecamatan Bubutan sangatlah rutin berkunjung ke rumah warga. Kurang lebihnya mereka berkunjung seminggu dua kali. Meskipun tidak ada yang terjadi di masyarakat mereka selalu rutin berkunjung meskipun hanya bercerita dan melihat keadaan dan kondisi di masyarakat. Mereka juga datang meskipun hanya membagi stiker, nomor telepon dan untuk menyapa masyarakat. Sayangnya, *door to door system* oleh bhabinkamtibmas di Polsek Bubutan belum menerapkan perencanaan dan materi yang tetap. b) Kemitraan masyarakat, Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Polsek Bubutan dengan masyarakat dengan menjalin kerjasama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Kelurahan Bubutan dengan melakukan siskamling, pam swakarsa atau menjaga kamtibmas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemuda pada aktivitas di pasar dan pengelolaan parkir, serta melakukan pencegahan dan mengantisipasi gangguan kamtibmas.
2. Upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana adalah menyebarluaskan informasi pesan-pesan kamtibmas melalui kegiatan *door to door system* dan selebaran. Selain itu juga memotivasi masyarakat agar aktif dalam kegiatan siskamling, khususnya pada remaja. Serta memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat yang menjadi korban kriminal misalnya KDRT. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mencegah tindak pidana di sekitaran masyarakat Bubutan.

### **3.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, Adapun rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Agar pihak kepolisian memberikan pelatihan manajemen dan pengawasan terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjalankan pemolisian masyarakat. Dengan begitu, kinerja Bhabinkamtibmas lebih terstruktur dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
2. Agar anggota Bhabinkamtibmas melakukan updating terhadap isu-isu kejahatan yang amrak terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat lebih waspada terhadap tren kejahatan yang sedang marak.
3. Agar masyarakat lebih berperan aktif dan berpartisipasi terhadap upaya Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi kepolisian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bayley, David H. (1994). *Police for the Future*. New York, NY: Oxford University Press
- Chrisnanda, Dwilaksana. (2009). *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Community Policing Consortium, terjemahan Ronny Lihawa. (2005). *Understanding Community Policing (Memahami Community Policing)*. Jakarta: YPKIK
- EIR News Service. (1994). Washington DC
- Kappeler, V.E, & Gaines, L.K. (2009). *Community Policing: A Contemporary Perspective*. New Jersey: Anderson Publishing.
- Kurniawan, Benny. (2012). *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa, Cet.1
- Lihawa, Ronny. (2005). *Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas)*. Jakarta: Biro Binmas SDEOP Polri
- M.B. Miles & A.M. Hubberman. (1984). *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of new method*, Beverlyhills, CF, Sage.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi Cetakan ke 2. Jakarta: PTIK Press
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman (2002). *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah (Sketsa Bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Peradaban
- Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Skogan, W.G. (2006). *The Promise of Community Policing*. Dalam D. Weisburd, & A.A. Braga, *Poice Innovation: Contrasting Perspective* (hal.27-44). New York and Cambridge: Cambride University Press
- Suparlan, Parsudi (2008). *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK.
- THALIB, Prawitra, et al. *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. 2021.
- Trojanowicz, Robert, and Bonnie Bucqueroux. (1998). *Community Policing: How to Get Started*, Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company.

### JURNAL

- Bayley, David H., and Clifford E. Shearing. (1996). *The Future of Policing*. *Law and Society Review*. 30(3): 585-606
- Bennet, Holloway, & Farrington. (2008). *A Review of the Effectiveness of Neighbourhood Watch*. *Campbell Systematic Reviews*, Volume 18, 1-46

- Budiman. Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas pada Penerapan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) dalam Penciptaan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren)
- Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 47-66.
- Evi Rinawati, Maryani, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *JOM FISIP Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018*. Hlm. 2
- Fuadah, N., Ilyassin, C., & Sari, A. M. I. P. (2022). Peningkatan Literasi Wakaf dan Zakat di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Melalui Talkshow Bulan Ramadhan. *Janaloka*, 1(1), 19-22.
- Jaria, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Waris, Wasiat dan Hibah Dalam Islam Melalui Konsultasi Syariah Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga. *Janaloka*, 1(1), 23-27.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Grill, C., Weisburg, D., Telep, C.W., Vitter, Z., & Bennet, T. (2014). *Community-oriented Policing to Reduce Crime, Disorder and Fear and Increase Satisfaction and Legitimacy among Citizen: A Systematic Review*. Campbell Systematic Reviews, Volume 18, 1-46
- Himawati, N., Adkha, T., Fatomi, A., & Taufiqurrahman, H. (2017). Pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai upaya reduksi gejala gangguan kamtibmas. *URECOL*, 255-260.
- Jurnal Polisi Indonesia Edisi VIII/Mei 2006
- Pamungkas, S. M., Pujiyono, P., & Wijaningsih, D. (2018). Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Marwiyah, S. (2014). Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan. *Yustisia*, 3(1), 57-66
- Ramadhan. Model Komunikasi Bhabinamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, Volume 2, Nomor 1, 1-11
- Reksodiputro, Mardjono. (2006). Polmas ditinjau Dari aspek Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum. *Jurnal Polisi Indonesia*. Edisi VIII
- Rusbiyanto, R. D. O. P. (2020). Peran Sambang Door to Door Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Kejahatan Curanmor Di Polsek Lembang. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(6).

- Siregar, S.N. (2014). Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012). *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1), 131-148.
- Sianipar, C. M. (2020). *The Role of Bhabinkamtibmas Through Door to Door System in Preventing Motor Vehicle Theft*. *Tanggong Kosala*, 9(1), 19-38.
- Suryanto, S. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Kamtibmas Di Desa Dan Kawasan Komunitas Sebagai Basis Deteksi.
- Thalib, P., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bakti Sosial Pengabdian Masyarakat melalui Khitan Massal Gratis di Masa Pandemi COVID-19 pada Yayasan Anak Yatim di Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 14-18.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Wisudanto, W., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 100-108.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(2), 196-210.
- Thalib, P., Kurniawan, F., Maradona, M., & Kholiq, M. N. (2021). PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN PROFIT YANG MEMBAWA KEMASLAHATAN BAGI LINGKUNGAN. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(2), 456-462.
- Thalib, P., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2021). Board Gender Diversity, Institutional Ownweship, and Divident Policy in Indonesia.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). THE URGENCE REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES ON ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION ACCORDING LAW NO. 1 YEAR 2013 OF MICROFINANCE INSTITUTIONS. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.

- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(2), 196-210.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Wawan. (2016). Peranan Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban. *Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 7* hlm. 5
- Waruju, L. L. (2017). Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) (Studi Kasus Di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi).
- Wijoyo, S., Thalib, P., & Kholiq, M. N. (2022). Merekonstruksi Good Corporate Governance Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Incorporated Sebagai Negara Kesejahteraan (Perspektif Regulasi-Deregulasi-Reregulasi Model Jatimnomic). *Airlangga Development Journal*, 6(1), 44-54.
- Winarsi, S., HAJATI, S., KHOLIQ, M. N., & THALIB, P. (2021). Sharia banking dispute resolution in Indonesia after the verdict of the constitutional court no. 93/puu-x/2012. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(2), 408-416.
- Wisudanto, W., & Sugiarto, S. (2014). Diversifikasi Usaha dan Struktur Modal. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 77-89.
- Wisudanto, W., Thalib, P., Kholiq, M. N., Putri, T. V., & Putri, T. V. (2022). Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School. *Airlangga Development Journal*, 6(1), 55-65.
- Widiastuti, T., Wisudanto, I. M., Sukmaningrum, P. S., Ningsih, S., Al Mustofa, M. U., & Ardiantono, D. S. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 1057.

## **PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dan Penyelenggaraan Tugas Polri.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/558/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

#### **INTERNET**

- Humas Polres Pematang.(2016, Januari 21). "Bhabinkamtibmas Perlu Contoh Polmas Jepang". Retrieved Oktober 16, 2017, from <http://tribratanewspematang.com/http://tribratanewspematang.com/bhabinkamtibmas-perlu-contoh-polmas-jepang/>
- Sulistyo,H. (2008, Juli 28). *Tekstur Masyarakat dan Postur Polmas*. Retrieved November 10, 2017, from <http://ikatansakuraindonesia.com/http://ikatansakuraindonesia.com/images/Simposium/Tekstur%20Masyarakat%20Indonesia.pdf>